

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum dan Peran Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah “polisi” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “*police*”, di Jerman “*polizei*”, di Belanda “*politie*”, dan di Amerika Serikat dipakai istilah “*sheriff*”. Istilah “*sheriff*” ini sebenarnya merupakan bangunan sosial Inggris, selain itu di Inggris sendiri dikenal adanya istilah “*constable*” yang mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu: pertama, sebutan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*police constable*); dan kedua, berarti Kantor Polisi (*police constable*).⁴

Pada awalnya istilah “polisi” berasal dari bahasa Yunani “*politeia*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum Masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*polis*”, dimana pada jaman itu istilah “*polis*” memiliki arti yang sangat luas, yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau penyembahan terhadap dewa-dewa. Baru kemudian setelah lahirnya agama Nasrani

⁴Momo kelana, 1984, *Hukum kepolisian Edisi ke-tiga*, PTIK, Jakarta, hlm. 15.

urusan keagamaan dipisahkan, sehingga arti “polis” menjadi seluruh pemerintahan kota di kurangi agama.⁵

Pengertian lain sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 Tentang Polri, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian di dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undang.⁶

Menurut Sadjjono, istilah “polis” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polis” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk

⁵*Ibid*, hlm. 15-16.

⁶Sadjjono, 2006, *Hukum kepolisian, Prespektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administratif*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 40.

menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.⁷

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, yang memiliki sebutan sebagai penegak hukum. konsekuensi diberikannya sebutan itu maka polisi wajib mengetahui hukum. tidak sekedar tau, selain itu harus mempunyai kemampuan penguasaan hukum dari segala seginya. Dalam menjalankan tugasnya polisi harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Istilah polisi dalam arti formil mencakup penjelasan mengenai organisasi dan kedudukan dalam instansi kepolisian. Sedangkan polisi dalam arti materiil memberikan jawaban mengenai persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam kewenangan kepolisian umum maupun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan undang-undang kepolisian secara khusus.

2. Fungsi Dan Tugas Serta Wewenang Kepolisian

1) Fungsi Polisi

Fungsi kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

⁷Ibid, hlm. 6.

Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan f merupakan kelompok tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersumber dari substansi tugas pokok pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menggambarkan fungsi-fungsi teknis dalam rangka pelaksanaan kewajiban umum kepolisian. Ketentuan dalam huruf g dan h merupakan substansi tentang rincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sedang ketentuan dalam huruf i memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi preventif yang pelaksanaannya memperhatikan hak asasi manusia. Adapun fungsi preventif tersebut meliputi fungsi teknis:

- a) Samapta Kepolisian yang terdiri dari penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian Tugas Umum, Pengendalian Massa, Satwa, Kepolisian Udara dan Kepolisian Perairan.
- b) Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi tugas-tugas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar tinggi, kerusakan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak.

Rumusan dalam huruf j merupakan aktualisasi normatif dari asas subsidiaritas yang dianut dalam konsepsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu asas yang memungkinkan Polri dapat mengambil tindakan yang perlu dalam hal instansi yang berwenang tidak ada atau belum mengambil tindakan. Ketentuan huruf k bersumber dari

substansi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan meliputi keseluruhan aspek tugas Kepolisian. Rumusan Pasal 14 angka (2) menunjukkan bahwa pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf f bersifat lintas kompetensi yang melibatkan kewenangan berbagai instansi diluar polri sehingga pengaturannya harus dengan peraturan pemerintah.⁸

2) Tugas polisi

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b) Menegakkan hukum, dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas pokok tersebut diperinci dalam rumusan tugas-tugas yang susunannya mengacu pada susunan rumusan tugas pokok yang memuat tiga substansi yaitu :

- a) Substansi Tugas Pokok Memelihara dan Ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum.

⁸H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 68-74.

b) Substansi Tugas Pokok Menegakan Hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana.

c) Substansi Tugas Pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.⁹

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 disebutkan, bahwa Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

⁹*Ibid*, hlm 67-68

- e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Wewenang Polisi

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas polisi, seperti yang telah disebutkan di atas, maka kewenangan umum yang dimiliki oleh Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 angka (1) yang menyebutkan bahwa:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a) Menerima laporan dan/ atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;

- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat 1 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian tentang peran:

- a. Menurut Wolfman Peran adalah bagian yang pasti dilakukan oleh setiap orang dalam keadaan, bertingkah laku untuk menyelaraskan dengan realita yang ada. Tingkahlaku manusia dan realitas kehidupan menjadi dasar penting seseorang yang sedang melakukan suatu pekerjaan.
- b. Menurut Soekanto Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda..
- c. Menurut Bauer Dalam teori peran mengungkapkan bahwa peran adalah tindakan atau kerangka konseptual yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan dengan tindakan pribadinya. Tentu saja, selain itu menurutnya dipengaruhi pada bentuk kaidah sosial yang berlaku.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “Polisi dan penegakan hukum” sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, menjelaskan tentang persoalan peran penegak hukum sebagai berikut: “secara sosiologis setiap penegakan hukum baik yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan mempunyai

¹⁰<http://www.indonesiastudents.com/pengertian-peran-menurut-para-ahli-dan-jenisnya/> di akses pada tanggal 11 april 2018, pada pukul 01:08

kedudukan (status) dan peranan (role)”, kedudukan (social) merupakan posisi tertentu dalam posisi pemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang lainnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi adalah merupakan suatu peranan (role). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (role accupant).¹¹ Kepolisian sangat berperan dan bertanggung jawab dalam membangun supremasi hukum yang didasarkan pada kehendak rakyat, penyambung lidah rakyat karena Polisi berasal dari masyarakat. Kewenangan yang diperolehnya juga berasal dari rakyat dan hal itu harus dikembalikan pada rakyat dalam bentuk perlindungan terhadap rakyat dengan memberi rasa keadilan bagi masyarakat.¹²

B. Tinjauan Yuridis Tentang Anak sebagai Korban Miras

1. Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya

¹¹Satjipto Rahardjo, 1989, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 36.

¹²RE. Baringbing, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, hlm. 57.

manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang.¹³

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Konvensi Pesiserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun” menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 angka 6 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib

¹³<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak> di akses pada tanggal 1 desember 2017, pada pukul 01:35

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, hlm 45

dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Sarana perlindungan hukum preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya konflik antara masyarakat.
- 2) Sarana perlindungan hukum represif, sarana perlindungan ini digunakan untuk bertujuan menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) dan (2) KUHPerdara Indonesia dikatakan bahwa “anak yang ada dalam kandungan perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya, mati sewaktu dilahirkannya dianggap ia tidak pernah telah ada”.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seorang anak harus dijaga tumbuh kembangnya, dan harus dimaknai sebagai berikut:

- 1) Terpenuhinya kesejahteraan rohani anak
- 2) Terciptanya tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar secara jasmani dan rohani.

Sementara itu anak juga mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- 3) Mencintai tanah air bangsa dan negara
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Sehubungan dengan itu, keluarga sangat berperan terutama dalam hal memberikan pemenuhan hak – hak anak antara lain :

- 1) Pendidikan Pengasuhan
- 2) Kesehatan
- 3) Kesejahteraan
- 4) Pemanfaatan waktu luang
- 5) Melakukan kegiatan budaya (satu nusa, satu bangsa)
- 6) Mencegah eksploitasi.

Peran keluarga tersebut akan lebih bermakna jika didukung oleh pemerintah dengan perannya sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan regulasi yang menjamin terpenuhinya hak – hak anak
- 2) Memfasilitasi terpenuhinya hak-hak anak
- 3) Kebijakan dan program – program.

Apabila keluarga dan pemerintah sudah berperan dengan baik, maka seharusnya tidak ada lagi tindakan-tindakan seperti berikut:

- 1) Diskriminasi
- 2) Eksploitasi, ekonomi, seksual
- 3) Penelantaran
- 4) Kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan ketidakadilan
- 5) Perlakuan salah.¹⁵

Di dalam KUHP diatur beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi anak yaitu:

- 1) Pasal 283 KUHP melarang menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan kepada seseorang yang belum cukup umur.
- 2) Larangan bersetubuh dengan orang-orang dewasa, Pasal 27 KUHP melarang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan yang umurnya belum genap berusia 15 (lima belas) tahun, baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka, akan tetapi

¹⁵<https://www.bappenas.go.id/id/> di akses pada tanggal 2 desember 2017, pukul 20:45

pasal ini tidak mengatur larangan bersetubuh dengan anak yang belum dewasa. Delik ini merupakan delik biasa.

- 3) Larangan untuk berbuat cabul dengan anak hal ini di atur dalam Pasal 290, 294, 295, dan 296 KUHP. Pasal 296 KUHP yaitu tentang larangan untuk berbuat cabul dengan anak di bawah umur. Pasal 294 KUHP yaitu tentang larangan berbuat cabul dengan anaknya sendiri ataupun anak bukan anaknya sendiri yang di bawah pengawasannya. Pasal 295 KUHP yaitu tentang larangan untuk memudahkan perbuatan cabul anaknya, anak tiri, anak angkat, atau anak yang berada di bawah pengawasannya yang belum cukup umur. Pasal 296 KUHP yaitu tentang larangan untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain.

2. Dampak Miras bagi Anak dan Akibat Penyalahgunaan Minuman Keras

Perkembangan fisik dan seksual di Masa remaja merupakan salah satu rentangan kehidupan individu, dimana terjadi pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Perkembangan emosi mengemukakan bahwa remaja empat belas tahun seringkali mudah marah, mudah terangsang, dan emosinya cenderung “meledak”, tidak berusaha mengendalikan perasaannya. Sebaliknya, remaja enam belas tahun mengatakan bahwa mereka “tidak mempunyai keprihatinan”.¹⁶

Perkembangan sosial Remaja sebagai bunga dan harapan bangsa serta pemimpin di masa depan sangat diharapkan dapat mencapai

¹⁶ Syamsu Yusuf, 2007, *Psikologi Perkembangan anak dan remaja*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 44.

perkembangan sosial secara matang, dalam arti dia memiliki penyesuaian sosial (*sosial adjustment*) yang tepat. Penyesuaian sosial ini dapat diartikan sebagai “kemampuan untuk reaksi secara tepat terhadap realitas sosial, situasi dan relasi”. Remaja dituntut untuk memiliki kemampuan penyesuaian sosial ini, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Konsumsi minuman keras telah sedemikian luas, bukan hanya dikalangan remaja, tetapi anak-anak di bawah umur. Bicara mental dan emosi dari anak-anak ke masa dewasa menyebabkan terjadinya perubahan perilaku dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. aktivitas remaja yang memiliki pengaruh kuat dalam perilaku minuman keras ialah pengaruh teman yang dimana teman memiliki peran kuat dalam mempengaruhi temannya untuk melakukan perilaku minuman keras.

Aktivitas remaja dalam membentuk perkumpulan maupun anggota geng merupakan hal yang sudah biasa dilakukan sekumpulan remaja yang dimana juga bisa mempengaruhi remaja tersebut untuk melakukan tindakan negatif bahkan menjerumus ke tindakan kriminal. Ini perlu diwaspadai dimana remaja tersebut membentuk suatu kelompok yang akan berpengaruh terhadap rasa percaya diri maupun mental yang tinggi yang akan memicu remaja tersebut akan melakukan tindakan negatif.

Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengkonsumsi minuman keras dapat di klasifikasikan menjadi beberapa kategori antara lain:

- a. Peminum minuman keras yang bersifat ketergantungan. Penggunaan alkohol yang sudah cukup berat, telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan fisik ditandai dengan adanya toleransi dan sindroma putus zat (alkohol). Suatu kondisi dimana seseorang yang biasa menggunakan zat adiktif (alcohol) secara rutin pada dosis tertentu akan menurunkan jumlah zat yang digunakan atau berhenti.
- b. Peminum minuman keras yang bersifat penyalahgunaan. Penggunaan alkohol yang sudah bersifat patologis, sudah mulai digunakan secara rutin, paling tidak sudah berlangsung selama satu bulan. Mulai terjadi penyimpangan perilaku dan mengganggu dalam peran di lingkungan social seperti di lingkungan pendidikan dan pekerjaan.
- c. Peminum minuman keras yang sifatnya *eksperimental*. Kondisi penggunaan alkohol pada tahap awal disebabkan karena rasa ingin tahu dari seseorang (remaja). Remaja selalu ingin mencari pengalaman baru atau bisa juga dikatakan coba-coba.
- d. Peminum minuman yang sifatnya situasional. Seseorang yang mengkonsumsi alkohol pada waktu tertentu, kebutuhan secara individual dan masalah tertentu, hal itu sebagai pemenuhan kebutuhan atau hasrat seseorang yang harus dipenuhi. Pengguna seperti ini seringkali mempunyai masalah depresi, jenuh, stress, frustasi dan cara untuk melarikan diri dari masalah.
- e. Peminum minuman yang sifatnya rekreasional. Penggunaan alkohol hanya pada waktu nongkrong bersama teman-teman, misalnya pada

waktu malam minggu atau acara pesta lainnya. Penggunaan alkohol ini mempunyai tujuan untuk bersenang-senang atau hanya rekreasi bersama teman-teman sebaya.

Penggunaan minuman keras menurut Noegroho Djajoesman disebabkan oleh dua faktor yaitu:

Lingkungan sosial

- a. Motif ingin tahu, bahwa remaja selalu mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya. Contohnya saja ingin tahu bagaimanakah rasanya minuman keras.
- b. Kesempatan karena kesibukan orang tua maupun keluarga dengan kegiatannya masing-masing atau akibat perceraian, kurangnya kasih sayang dan sebagai kesempatan tersebut kalangan remaja berupaya mencari pelarian dengan cara minum-minuman keras.
- c. Sarana dan prasarana, sebagai ungkapan rasa kasih sayang terhadap putra-putrinya terkadang orang tua memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan. Namun hal tersebut disalahgunakan untuk memuaskan segala keinginan dirinya antara lain berawal dari minum-minuman keras.

Kepribadian

- a. Rendah diri, rendah diri dalam pergaulan masyarakat, karena tidak dapat mengatasi perasaan tersebut maka untuk menutupi kekurangan dan agar dapat menunjukkan eksistensi dirinya. Maka

menyalahgunakan minuman keras sehingga merasa mendapatkan apa yang diangan-angankan antara lain lebih aktif, lebih berani dan sebagainya.

- b. Emosional, emosi remaja pada umumnya masih labil apabila pada masa pubertas, pada masa tersebut biasanya ingin lepas dari ikatan aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang tua untuk memenuhi kehidupan pribadinya, sehingga hal tersebut menimbulkan konflik pribadi. Dalam upaya untuk melaksanakan konflik pribadi tersebut ia mencari pelarian dengan minum-minuman keras dengan tujuan untuk mengurangi ketagihan dan aturan yang diberikan oleh orang tua.¹⁷

Penanggulangan bersifat preventif menurut Widjaja menjelaskan upaya untuk pencegahan terhadap penggunaan minum-minuman keras yaitu mempersempit pengaruhnya, pengawasan harus dilakukan dengan ketat baik di rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Menjauhkan remaja dari kemungkinan-kemungkinan terlibatnya dalam minum-minuman keras, yaitu dengan mengisi waktu luang dengan rekreasi keterampilan remaja seperti olah raga, kesenian, kursus-kursus dan kegiatan positif lainnya. Sekolah perlu penegakan kedisiplinan, ketertiban, kesopanan, kesusilaan, saling menghormati, pengawasan di perketat dengan lebih bersifat edukatif dan persuasif, keaktifan guru yang mengajar, jarang terlalu banyak batal dengan dalih atau alasan apapun juga. Perlu

¹⁷ Djajoesman Noegroho, 1999, *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

ditingkatkan pendidikan agama, budi pekerti dan memperkuat kepribadian dasar kebudayaan bangsa. Dalam lingkungan tempat tinggal, tokoh-tokoh formal dan non formal diharapkan dapat berperan serta secara aktif dalam membina dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada para remaja.¹⁸

Bentuk-bentuk perilaku tindak kejahatan pada pencandu minuman keras yaitu:

a. Penganiayaan

Tindakan penganiayaan subjek suka memukuli atau membully orang lain, pada saat lagi mabuk atau lagi dibawah pengaruh miras. Kebiasaan lingkungan setempat menyediakan miras selama berlangsungnya suatu acara kemudian diakhiri sebuah keributan, merupakan hal yang lumrah dan tidak asing lagi bagi umum terutama kaum muda. Pengaruh miras ada di dalam tubuh yang membuat dan menyebabkan subjek lebih agresif, berani, beringas dan kadang-kadang susah mengendalikan dirinya seperti orang normal.

b. Mengancam

Mengancam menurut kamus besar bahasa Indonesia menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain untuk memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi. Perilaku tindakan kejahatan seperti pemerasan dan

¹⁸ Widjaja, 1985, *Penyalahgunaan Narkotika*, cv Armico, Bandung, hlm. 26.

menodong, biasanya sering dikombinasikan dengan melukai korban, kata-kata, memperkosa dan sampai membunuh korban.

c. Pemasaran

Pelaku kejahatan paling suka dengan yang berbau seperti memabukan karena untuk meningkatkan keberanian, makin percaya diri, agresif dan tanpa belas kasihan. Cara pelaku kejahatan melakukan tindak kriminalnya dengan memeras, menodong dan sangat sering dikombinasikan dengan mengancam, memperkosa dan melukai korban sampai terbunuh.

d. Pemalakan

Pemalakan adalah tindakan dimana subjek meminta atau mengambil sesuatu milik orang lain secara paksa tanpa memedulikan pemiliknya ikhlas dalam arti rela diambil barangnya atau tidak. Subjek melakukan tindakan kejahatan pada saat mabuk atau habis mengonsumsi miras membuatnya lebih percaya diri dan berani dalam melakukan tindakan kejahatan (memalak) seseorang dengan cara dimintai uangnya dengan ancaman dan paksaan.

e. Tindakan asusila

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama remaja. Subjek melakukan tindakan asusila yaitu dengan cara menggoda wanita yang sedang

lewat dan sampai-sampai memegang bagian daerah yang menurut wanita tersebut vital.

f. Pencurian

Pencurian karena memenuhi kebutuhan ekonomi subjek yang serba kekurangan membuatnya mengambil jalan pintas agar mendapatkan uang untuk membeli minuman keras dan bersenang-senang. Kecanduan akan minuman keras sering kali membuat subjek untuk melakukan apa saja supaya bisa memenuhi kebutuhannya akan minuman keras.

Tanda-tanda seseorang sedang mengkonsumsi atau terlibat dalam minum-minuman keras sebagai berikut:

- a. Sulit diajak bicara secara harmonis saat kalangan remaja sedang minum-minuman keras
- b. Minum-minuman keras pada saat ia sedang tertekan
- c. Minum untuk menenangkan sarafnya
- d. Minum sampai benar-benar mabuk
- e. Tidak bisa mengingat seluruh tindakan saat ia sedang minum-minuman keras
- f. Menyembunyikan minuman keras
- g. Berbohong tentang kebiasaan minum-minuman keras
- h. Lupa makan sejak ia sedang mabuk
- i. Mengabaikan keluarga saat sedang mabuk.¹⁹

¹⁹ Hakim Arif, 2004, *Bahaya Narkoba dan Alkohol*, Komp Cijambe Indah, Majalengka, hlm. 166.

3. Pengertian Umum Tentang Miras dan Aturan-aturan hukum berkaitan dengan Minuman Keras

Minuman keras yaitu minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Pengaruh minuman keras terhadap tubuh meliputi pengaruh terhadap metabolisme, pengaruh terhadap pankreas, pengaruh terhadap saluran cerna, terhadap otot, terhadap darah, terhadap kelenjar endokrin, pengaruh terhadap jantung, kanker, penyakit infeksi, terhadap sistem pernafasan, hipertensi, terhadap susunan saraf pusat, perilaku seksual dan lain-lainnya.²⁰

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Menurut Peraturan Daerah Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Keras merupakan aturan lokal yang saat ini digunakan khususnya Kabupaten Sleman. Kalau Peraturan Daerah ini dikaitkan atau dihubungkan dengan kasus minuman keras, maka pasal-pasal yang berkaitan yaitu adalah:

²⁰ Satya Joewana, 1989, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain*, Cetakan 1, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 34.

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam tiga golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung kadar etil alkohol atau *ethanol* (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus)
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau *ethanol* (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau *ethanol* (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Pasal 17

Setiap orang dilarang menggunakan minuman beralkohol golongan A, B atau C di tempat-tempat umum seperti jalan raya, pasar, gedung pemerintah, tempat ibadah, sekolah, tempat pendidikan, kantor, rumah sakit dan tempat umum lainnya.

Pasal 18

Setiap orang yang menggunakan minuman beralkohol golongan A, B atau C sehingga dapat mengganggu ketertiban umum dilarang melakukan aktifitas di tempat-tempat sebagaimana tersebut dalam Pasal 17.

Pasal 24

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan atas pengedaran, penjualan dan atau penggunaan minuman beralkohol dengan cara:

- a. Menyebarluaskan peraturan perundang-undang yang berlaku mengenai pengedaran, penjualan dan atau pengguna minuman beralkohol
- b. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat

Pasal 29

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik atas pelanggaran peraturan daerah ini adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah
- b. Melakukan tindak pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. Mengadakan pemberhentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Hal ini juga secara spesifik sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Di dalam KUHP diatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa Pasal, antara lain Pasal 204, Pasal 205, Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539 KUHP. Bunyi Pasal-pasal tersebut menentukan:

Pasal 204 KUHP:

- (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat yang berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 205 KUHP:

- (1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun.
- (3) Barang-barang itu dapat disita.

Pasal 300 KUHP:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

- a. Barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
 - b. Barangsiapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.
 - c. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 - (4) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 492 KUHP:

- (1) Barangsiapa dalam keadaan mabuk, di muka umum, merintangangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah.

- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang diterangkan dalam Pasal 536, dijatuhkan kurungan paling lama dua minggu.

Pasal 536 KUHP:

- (1) Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang diterangkan dalam Pasal 492, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.
- (3) Jika dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama karena pengulangan yang menjadi tetap diulangi lagi, dikenakan kurungan paling lama dua minggu.
- (4) Jika dalam satu tahun setelah pemidanaan terakhir karena pengulangan kedua atau seterusnya yang menjadi tetap, terjadi pengulangan ketiga dan seterusnya, dikenakan kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 537 KUHP dijelaskan bahwa “Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah”.

Pasal 538 KUHP dijelaskan lagi bahwa “Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

Begitu pada Pasal 539 KUHP dijelaskan bahwa “Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”.

C. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Akibat Pengaruh Minuman Keras di Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan Kepolisian di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perkembangan zaman membuat anak di Indonesia saat ini dihadapkan dengan kehidupan yang tidak sehat atau kurang stabil dalam perkembangan pertumbuhan anak sehingga memprihatinkan akibat beredarnya minuman keras yang sangat luas dan sangat mudah mendapatkannya di setiap daerah yang ada di Indonesia. Disamping itu pengaruh yang ditimbulkan dari seseorang konsumsi minum-minuman keras seperti hilangnya keseimbangan, gangguan mental, kerusakan lambung, jantung dan ginjal.

Minuman keras itu seperti narkoba membuat penggunanya merasa ketagihan yang bisa menghancurkan masa depan generasi bangsa dan menyebabkan kerterpurukan bagi bangsa Indonesia. Seringkali kita lihat, terjadinya peningkatan angka kriminalitas seperti tindak pidana pencurian, pemerkosaan, perampokan, penodongan, penganiayaan, serta pengrusakan fasilitas umum, yang dimana tidak sedikit pelakunya anak (remaja) berada dibawah pengaruh minuman keras. Hal tersebut itulah menguatkan bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan, maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum yaitu aparat kepolisian.

Polisi sebagai aparatur Negara dalam penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting yaitu pemelihara keamanan yang dalam implementasinya untuk mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan serta pelanggaran. Polisi harus bisa bekerjasama dengan masyarakat dalam menanggulangi peredaran miras dan menekan tindak kejahatan yang di akibatkan pengaruh miras. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Endang Sulistyandini, S. Psi, M.H. beberapa upaya-upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana akibat pengaruh miras:

a. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pencegahan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan sasaran untuk memerangi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang dari adanya kejahatan yang

disebabkan oleh peredaran minuman keras. Upaya ini menciptakan suatu kondisi dimana kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terciptanya kondisi perilaku dan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga terbebas dari segala ancaman minuman keras. Adanya penyuluhan dan pembinaan dari kepolisian kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat atau organisasi-organisasi yang ada di masyarakat tentang bahaya minuman keras. Pokok penting memberikan penyuluhan kepada para orang tua, wali guru dan murid serta lingkungan sosial tentang bahaya dari minuman keras bagi kehidupan.

b. Upaya preventif

Tindakan preventif merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian dan masyarakat yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas.²¹ Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang pada hakekatnya mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum. Dalam pencegahan masalah tindak pidana yang disebabkan akibat pengaruh minuman keras, pihak kepolisian melakukan operasi rutin dari kepolisian dan operasi khusus yang dibantu oleh masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat yang bekerjasama dengan pihak kepolisian guna mendukung pemberantasan minuman keras dan

²¹ Soerjono Soekanto, 2009, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 204

memberikan informasi tentang bahaya mengonsumsi minuman keras bagi anak dibawah umur.

c. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan pada saat sudah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang tindakan kejahatannya berupa penjualan minuman keras secara ilegal atau melakukan kericuhan di tempat umum akibat pengaruh miras. Sumber informasi biasanya berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat atau adanya data yang diberikan oleh intelijen kepolisian. Upaya represif melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan.

2. Gejala Tindak Pidana yang Dilakukan Anak serta Aturan Normatif yang di Atur dalam Undang-Undang.

Tindak pidana yang dilakukan anak, secara riid diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dewasa ini secara substansi dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini yaitu pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Adapun penjelasan umum tentang Keadilan Restoratif dan Diversi. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Konsekuensi bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah diberi sanksi pidana sebagaimana diadopsi oleh sistem hukum pidana Indonesia. Adanya penjatuhan pidana bagi anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur

dibawah di bawah 14 tahun dan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 Tahun ke atas sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

1) Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a) Pengembalian kepada orang tua/wali
- b) Penyerahan kepada seseorang
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa
- d) Perawatan di LPSK
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f) Pencabutan surat izin mengemudi
- g) Perbaikan akibat tindak pidana

2) Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

Pidana Pokok terdiri dari:

- a) Pidana peringatan
- b) Pidana dengan syarat, yang terdiri dari pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat dan pengawasan
- c) Pelatihan kerja
- d) Pembinaan dan lembaga
- e) Penjara

Pidana Tambahan terdiri dari:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b) Pemenuhan kewajiban adat

3. Analisis Tentang Pidana Anak dan Tindakan Hukum

Seperti yang telah terjadi pada tanggal 2 Maret 2017, bertempat di jln. Pangeran Romo, Kel. Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, seorang anak berinisial FRP terbukti melakukan suatu tindak pidana yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban berinisial AFW. Sesuai dengan putusan pengadilan Yogyakarta dengan NO.REG.PERK:PDM-083/YOGYA/07/2017 terdakwa FRP dijatuhi sanksi dengan pidana bersyarat 1 Tahun yang diawasi oleh BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Hakim yang memeriksa, memmutus dan mengadili dalam perkara a quo tersebut mendasarkan putusan atas pertimbangan anak FRP masih dibawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar siswa yang masih duduk dibangku kelas 2 SMA.

Dalam perkara a quo tersebut penulis menemukan bahwa tindak pidana tersebut didasari adanya gesekan antara geng sekolah yang dimana anak FRP tergabung dalam geng "Respect" dan sasaran lawan mereka adalah geng "Morenza" yang notabene juga pelajar siswa dari sekolah yang berbeda. Kronologi bermula saat pelaku anak berkumpul dengan teman-teman satu geng "Respect" di suatu tempat dan sambil meminum MINUMAN KERAS, setelah menenggak minuman keras tersebut secara naluri remaja yang masih labil mereka langsung berkeliling sambil

membawa senjata tajam, di perjalanan anak FRP melakukan 2 kali penyerangan terhadap 2 korban yang berbeda, masih dalam satu hari pelaku anak FRP melakukan tindak pidana berlanjut dengan tempus delicti dan locus delicti terhadap dua korban yang berbeda. Untuk korban pertama polisi melakukan upaya Diversi dan menyelesaikan secara kekeluargaan bagi kedua belah pihak, diversifikasi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 8 ayat (1) juga telah mengatur bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, namun pada tindak pidana yang ke dua Pelaku anak FRP ditetapkan sebagai terdakwa atas penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan diputus bersalah namun masih dalam masa pidana percobaan selama 1 Tahun yang diawasi oleh Pihak BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Berdasarkan kasus tersebut di atas penulis berpendapat bahwa bahaya MIRAS terhadap anak dibawah umur sangatlah menjadi gejala yang buruk dan berdampak negatif bagi siapa yang mengkonsumsinya khususnya Anak. Dalam hal ini Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum menjadi garda terdepan memberantas peredaran MIRAS ilegal yang muncul dipasaran umum.

Selain itu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak yang belum berumur 12 tahun melakukan tindak pidana.

- 1) Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali
- 2) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan.

Menurut AKP Endang Sulistyandini, S. Psi, M.H. menjelaskan cara untuk menghindari minum-minuman keras adalah dengan sikap menolak untuk meminumnya, karena sadar penuh terhadap konsekuensi yang akan diakibatkannya. Sikap menolak untuk pertama adalah menjauhkan diri dari mereka yang memakai apabila remaja merasa sulit untuk bias menolak tawaran. Sikap menolak yang lain adalah tidak mau ikut-ikutan minum-minuman keras, meskipun sehari-hari tetap bergaul dengan mereka, hanya saja harus tidak sungkan-sungkan untuk mengatakan “tidak” jika ditawari untuk minum-minuman keras.

Menurut AKP Endang Sulistyandini, S. Psi, M.H. dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak akibat pengaruh mengonsumsi minuman keras, pihak kepolisian dapat mengambil tindakan dalam bentuk pre-emptif, preventif dan represif. Dalam hal ini AKP Endang Sulistyandini, S. Psi, M.H. menjabarkan langkah-langkah kepolisian dalam bentuk pre-emptif seperti memberikan edukasi baik dari tingkat sekolah dasar sampai

dengan perguruan tinggi, pemasangan spanduk dan iklan akan bahaya mengkonsumsi minuman keras ditempat umum, secara preventif pihak kepolisian melakukan tindakan seperti razia di tempat hiburan yang dapat dengan mudah dimasuki oleh anak dibawah umur, razia ditempat penjualan minuman keras yang tidak memiliki izin, razia di daerah perbatasan yang mudah untuk masuknya penyelundupan minuman keras tanpa izin ke wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang biasa dilakukan oleh satuan kepolisian sabhara, dalam tindakan secara represif pihak kepolisian biasanya mengembalikan anak ke pihak keluarga dalam hal ini orang tua akan.

Dalam hal ini AKP Endang Sulistyandini, S. Psi, M.H. menyatakan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana akibat mengkonsumsi minuman keras juga dapat diselesaikan secara diversi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. AKP Endang Sulistyandini, S. Psi, M.H. juga menyatakan bahwa penyebab penyebaran minuman keras secara ilegal atau tanpa izin disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, beliau menyatakan penyebab oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut masih terus memproduksi dan menjual minuman keras secara ilegal dikarenakan terus adanya permintaan (*demand*) konsumen minuman keras yang ilegal.
- b. Bahan-bahan pembuatan minuman keras ilegal yang mudah diperoleh dan dijual secara bebas dengan harga terjangkau bagi produsen minuman keras ilegal.

Menurut AKP Endang Sulistyandini, S. Psi, M.H. menjelaskan juga cara untuk menghindari minum-minuman keras adalah dengan sikap menolak untuk tidak meminumnya, karena konsekuensi yang akan diakibatkan mengkonsumsi minuman keras banyak berdampak ke sisi negatif atau banyak yang mengarah melakukan tindak pidana. Sikap menolak yaitu dengan menjauhkan diri dari mereka yang mengkonsumsi minuman keras yang bagi remaja merasa sulit untuk bisa menolak tawaran. Sikap menolak yang lain adalah jangan pernah ikut-ikutan minum-minuman keras, meskipun sehari-hari tetap bergaul dengan mereka yang mengkonsumsi minuman keras.

Berdasarkan analisis data tersebut di atas maka penulis berpendapat bahwa peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan anak akibat pengaruh minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polisi dan Peraturan Daerah Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Keras.

Pada prinsipnya polisi telah melakukan kewajiban dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menurut penulis penanggulangan dengan upaya preemtif, preventif dan represif telah mewakili upaya meminimalisir tindak kejahatan yang dilakukan akibat pengaruh miras. Dewasa hukum ini akan menjadi terealisasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang jika

masyarakat juga turut mengambil peran. Disisi lain miras-miras oplosan yang sangat gampang diolah dan berbahan dasar mudah ditemui di pasaran menjadi peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab memproduksi dan menjual dipasaran untuk kepentingannya sendiri.

Pemidanaan belum begitu cukup memberikan efek jera bagi oknum-oknum penjual miras yang dengan leluasa melakukan tindak pidana pelanggaran tersebut. Pentingnya tindakan preemtif dan preventif yang dilakukan secara berkala dan terus menerus aktif membangun kesadaran akan bahaya miras jika di konsumsi anak dibawah umur, sasaran ini juga menjadi pokok perhatian bagi orang tua anak tersebut, bagi guru dan juga lingkungan sosial.